



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 104 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Bengkayang ;
- b. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal III ayat (2) huruf b dan pasal III ayat (3), perlu diatur dalam perubahan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 53 Tahun 2011 sebagai dasar pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- c. bahwa agar upaya Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak daerah dan retribusi daerah dapat berjalan optimal dan untuk meningkatkan kinerja dan semangat kerja Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka perlu diberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah yang mencapai kinerja tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011 Nomor 53) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (SKPD) adalah SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
9. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melakukan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, Kontribusi Wajib yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan serta langsung digunakan untuk keperluan Daerah untuk kepentingan Pribadi atau Badan.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak dan Retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada Wajib Pajak dan Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada jajaran Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.
14. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan yang diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja.
16. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya disingkat TPP-OL adalah Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur dari Tambahan Penghasilan bagi PNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Maksud dan Tujuan Pemberian Insentif adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan Motivasi semangat kerja bagi pejabat atau pegawai pada lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Peningkatan pelayanan pada masyarakat/wajib pajak.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penerima insentif adalah Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah.
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mendapatkan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan penugasan, juga mendapatkan insentif pajak daerah dan retribusi daerah selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah serta penanggungjawab langsung dalam pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), juga mendapatkan Tambahan Penghasilan Objek Lainnya (TPP-OL) dan/atau insentif pajak daerah dan retribusi daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal III ayat (2) huruf c.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat, Lurah, Kepala Desa, dan tenaga lainnya sebagai pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

- b. Pihak dan tenaga lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASMIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

AHMAD PRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2011 NOMOR 10A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013